



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Perdata No : 209/Pdt.P/2024/PN Pdg

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Perbaikan akta kelahiran diajukan oleh :

NAYA KLARESA, lahir di Sungai Rumbai tanggal 13 Juli 1991, pekerjaan Pelajar, status Belum Kawin, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Jalan Sudirman No. 11 Padang, Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 juli 2024, dengan No. Reg Perkara No 209/Pdt.P/2024/PN. Pdg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Padang pada tanggal 21 Februari 2006 dengan nama Tanaya Klaresa sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1371CLT2501201012383 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa di dalam ijazah Pemohon tercantum nama Naya Klaresa, tempat lahir di Sungai Rumbai, dan nama ayah Agusman, sehingga berbeda dengan nama, tempat tinggal, dan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk menambah/merubah nama, tempat lahir, dan nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1371CLT2501201012383 yang mana nama Pemohon disana tercantum Tanaya Klaresa diganti/diubah menjadi Naya Klaresa, tempat lahir pemohon disana tercantum Padang diganti/diubah menjadi Sungai Rumbai, dan nama ayah pemohon disana tercantum Amrizal diganti/diubah menjadi Agusman. Dengan alasan, menyesuaikan dengan ijazah;

Pdg

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata No.209/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan, permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan (nama, tempat lahir, dan nama ayah pemohon) pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371CLT2501201012383 yang tercantum semula tertulis Tanaya Klaresa diganti/diubah Naya Klaresa, Padang diganti/diubah menjadi Sungai Rumbai, Amrizal diganti/diubah menjadi Agusman;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371CLT2501201012383 nama pemohon, yang tercantum disana Tanaya Klaresa diganti/diubah menjadi Naya Klaresa, Tempat lahir pemohon disana Padang diganti/diubah menjadi Sungai Rumbai, dan nama ayah pemohon disana Amrizal diganti/diubah menjadi Agusman;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tetap menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/LBA-VI/2024 atas nama Tanaya Klaresa, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371CLT2501201012383. atas nama tanaya Klaresa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 1 Juli 2024, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;



3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/IV/1993 atas nama Amrizal dengan Sri Rahayu, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-08/D-SMP/K13/0059282 atas nama Naya Klaresa, tanggal 22 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1371012912200002 Kepala Keluarga atas nama Sri Rahayu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 22 Februari 2024, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu saksi Anita Yuliana dan Sri Rahayu, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, dan atas keterangan para saksi tersebut pada dasarnya Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk merubah/mengganti nama, temat lahir dan nama ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT2501201012383 yang tercantum semula tertulis **Tanaya Klaresa** diganti/diubah menjadi **Naya Klaresa**, tempat lahir pemohon



disana tercantum **Padang** diganti/diubah menjadi **Sungai Rumbai**, dan nama ayah pemohon disana tercantum **Amrizal** diganti/diubah menjadi **Agusman**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdanda **P.1** sampai dengan **P.5** yang mana dari bukti-bukti tersebut apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-4 maka diperoleh fakta hukum bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama, tempat lahir, dan nama ayah pemohon adalah untuk keseragaman data Pemohon sehingga dengan perbedaan tersebut akan membawa permasalahan bagi masa depan Pemohon dikemudian hari sehingga untuk itu perlu disesuaikan nama, tempat lahir, dan nama ayah pemohon yang ada akte kelahiran anak Pemohon tersebut dan karenanya adalah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon yaitu untuk merubah nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon dari yang tertulis bernama **Tanaya Klaresa** diganti/diubah menjadi **Naya Klaresa**, tempat lahir pemohon disana tercantum **Padang** diganti/diubah menjadi **Sungai Rumbai**, dan nama ayah pemohon disana tercantum **Amrizal** diganti/diubah menjadi **Agusman**;

Menimbang, bahwa oleh karena nama pemohon tersebut telah tercatat dalam akta kelahiran Nomor. 1371CLT2501201012383 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota padang, maka perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sah Perbaikan atas penambahan nama pada kutipan akta kelahiran No 1371CLT2501201012383, yang tercantum semula tertulis **Tanaya Klaresa** diganti/diubah menjadi **Naya Klaresa**, tempat lahir pemohon disana tercantum **Padang** diganti/diubah menjadi **Sungai Rumbai**, dan nama ayah pemohon disana tercantum **Amrizal** diganti/diubah menjadi **Agusman**;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT2501201012383, yang tercantum semula tertulis **Tanaya Klaresa** diganti/diubah menjadi **Naya Klaresa**, tempat lahir pemohon disana tercantum **Padang** diganti/diubah menjadi **Sungai Rumbai**, dan nama ayah pemohon disana tercantum **Amrizal** diganti/diubah menjadi **Agusman**;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Tunggal Sayed Kadhimsyah, SH, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh Rajul Afkar, SH., MH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rajul Afkar, SH., MH

Sayed Kadhimsyah, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,-
- Pemberkasan :	Rp 50.000,-
- PNBP :	Rp.10.000,-
- Materai :	Rp 10.000, -
- Redaksi :	<u>Rp.10.000,-</u>
- J u m l a h :	Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)